

LAPORAN TATA KELOLA PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI TAHUN 2024

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR MITRA BANARAN MANDIRI

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen
Nomor Telepon	: 0351 674188

Penjelasan Umum :

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI yang beralamatkan di Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen, selama tahun 2024 telah berupaya untuk menerapkan tata kelola dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya. Walaupun tahun 2024 kondisi ekonomi Nasional merupakan tahun yang sulit namun BPR berupaya untuk dapat bangkit dalam menumbuhkan pergerakan ekonomi kerakyatan, Penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci agar BPR mampu melewati segala tantangan yang dihadapi. Hal itu penting guna melindungi seluruh pemangku kepentingan baik pemilik/pemegang saham, karyawan, nasabah maupun masyarakat pada umumnya

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai
Nilai	2	4	2	0	2	4	3	2	3	2	4	4	2,99
Faktor													
Predikat	Cul	Cukup Baik											
Komposit													

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Peringkat Komposit Cukup Baik dengan Nilai Komposit 2,99 yaitu memenuhi kondisi terpenuhnya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditujukkan dengan hasil yang cukup memadai

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No No	elaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Menyusun rengana dan atratagi yatuk menganai BBB yang talah ditatarkan
	b. Menyusun rencana dan strategi untuk mencapai RBB yang telah ditetapkan.
	c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional BPR baik penghimpunan
	dana, penyaluran kredit maupun kegiatan pendukung lainnya.
	d. Menjaga keseimbangan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit serta
	menjaga likuiditas agar tetap dalam posisi yang aman.
	e. Memastikan Laporan Keuangan tepat waktu, benar dan akurat.
	f. Memastikan seluruh ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal
	dijalankan dengan baik dalam aktivitas kegiatan operasional BPR.
	g. Menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki BPR secara optimal untuk
	mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang telah ditetapkan.
	h. Menindaklanjuti hasil evaluasi / pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris maupun
	Audit Intern.
	i. Memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan kredit sesuai dengan
	kewenangannya.
	j. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi
	serta melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Kerja
	k. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan
	berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
	1. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada
	Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi bidang
	Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, umum dan
	pengawasan untuk mendapatkan pengesahan
	m. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha kepada
	Pemegang Saham setiap 1 bulan melalui Dewan Komisaris.
	n. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan
	Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris
	o. Mengelola ,mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BPR baik
	penghimpunan maupun penyaluran dana.
	p. Meningkatkan keterampilan dan profesionaliasme SDM secara berkelanjutan.
	No Telpon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	NIK :-
	Nama :-

Jabatan : Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (YMFK)

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lainnya.
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.
- f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

<u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</u>

Selama tahun 2024 Direksi telah berupaya untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris namun belum dapat terealisasikan. Tindak lanjut tersebut diantaranya:

1. Penanganan NPL.

Kondisi NPL (Gross) BPR yang masih cukup tinggi menjadi fokus dalam menjaga kinerja BPR, dari Rencana Bisnis Bank sebesar 5,12 % tentunya hal ini menjadi perhatian serius oleh semua pemangku jabatan khususnya Kepala Bagian Remedial untuk dapat memaksimalkan kinerja dari anak buahnya. Kelebihan NPL memberikan dampak signifikan dalam penggolongan kredit sehat meskipun perolehan NPL masih dibawah anjuran OJK sebesar 5%. Kedepan diharapkan untuk menjadikan perhatian serius dalam penanganan kredit yang dalam klasifikasi macet, Diragukan, dan Kurang Lancar, mengingat akan berpengaruh terhadap Kesehatan BPR. BPR juga sudah membentuk team NPL yang beranggotakan kolektor, appraisal, kepala kantor kas dan Kepala Bagian Kolektor diharapkan dapat menurunkan NPL yang masih tinggi.

Direksi juga menjaga kualitas kredit terutama untuk kredit yang berkategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL). Untuk mengelola kredit Dalam Perhatian Khusus, Direksi selalu berkoordinasi dengan team Remedial yang terdiri dari 7 Orang untuk memastikan agar kredit tersebut terkelola dengan baik dan tidak turun kualitas menjadi Kurang Lancar. Strategi seperti pengihan rutin, restrukturisasi dan somasi dari Kuasa Hukum BPR telah dilaksanakan.

2. Penambahan jumlah personil SDM.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi untuk menambah jumlah SDM agar mendukuing ekspansi usaha BPR dan pemenuhan struktur organisasi terutama yang masih rangkap jabatan. Pada tahun 2024 Direksi menindaklanjuti dengan merekrut 4 orang karyawan baru yang terdiri dari 2 Orang staff Marketing Kredit, 2 Orang staff Marketing Dana. Untuk posisi Marketing Kredit sudah melakukan rekrutment terhadap 2 karyawan Marketing Kredit dan untuk Markeing Dana masih dalam proses perekrutan

3. Ekpansi Kredit UMKM

Dalam upaya meningkatkan volume usaha BPR khususnya dalam hal penyaluran kredit, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar BPR meningkatkan portofolio Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumtif (KK). Direksi telah menindaklanjuti dengan mengembangakan Produk Umum dari Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu Kredit Sebrakan dan pengembangan Kredit Konsumtif (KK) yaitu Kredit Umroh

4. Penyelesaian AYDA.

Dewan Komisaris juga memberi rekomendasi agar Direksi segera menyelasaiakn Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) mengingat umur AYDA sudah lebih dari satu tahun sehingga merupakan faktor pengurang dalam perhitungan Modal Inti BPR. Dalam hal ini Direksi telah menindaklanjuti dengan team yang terkait untuk memasarkan AYDA baik dengan membuat papan pengumuman/ selebaran maupun dengan meminta bantuan kepada masyarakat di sekitar lokasi AYDA untuk ikut menjualkan.

Dari upaya ini ada beberapa penawaran yang telah masuk, namun demikian belum ada kecocokan harga antara calon pembeli dengan pihak Bank sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada AYDA yang terselesaikan. Direksi terus berupaya agar AYDA dapat selesai pada tahun 2024.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris								
1	Nama : DWI INDRIYANIE								
	NIK : xxxxxxxxxxxxxxx								
	Jabatan : Komisaris Utama								
	No Telpon : xxxxxxxxxxxxxx								
	Tugas dan Tanggung Jawab :								
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara								
	Independen.								
	2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan								
	usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.								
	3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawa								
	Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi.								

- 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR.
- 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
- 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundanguandangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran.
- 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

2 Nama : Sutiman Suryohadi

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

No Telpon : xxxxxxxxxxxxxxx

Jabatan : Komisaris

T 1 T 1

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.
- 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta memberikan masukan/rekomendasi kepada Direksi.
- 4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan Operasional BPR.
- 6. Dewan Komisaris ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.

- 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundanguandangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan pelanggaran.
- 9. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rekomendasi Dewan Komisarisn:

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, diantaranya :

- 1. Berkomitmen menjaga Integritas Direksi dan jajaran Karyawan BPR.
- 2. Berkomitmen penyelesaian/pemeliharaan PAR secara optimal dan extraordinary mengingat PAR saat ini masih tinggi dan perlu perhatian lebih untuk menurunkannya.
- 3. Optimalisasi jaringan kantor kas baik untuk penghimpunan dana maupun penyaluran kredit harus lebih ditingkatkan lagiMenjaga kualitas kredit agar tetap terjaga dengan baik
- 4. Tim Remedial agar segera menyelesaikan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang masih belum terjual.
- 5. Efisiensi biaya-biaya terhadap pengeluaran diupayakan dari berbagai aspek untuk penambahan Laba.
- 6. Agar memenuhi pesonil BPR untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang diharapkan

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dikarenakan modal inti BPR Mitra Banaran Mandiri masih kurang dari Rp. 80.000.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 yang mengatur mengenai Tata Kelola BPR, maka BPR MITRA BANARAN MANDIRI tidak membentuk Komite baik Komite Audit maupun Komite Pemantau Resiko.

4.

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anngota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Kepemilikan		Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	M. Tri	xxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0
	Setyadi					

Catatan : Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anngota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxxx	ı	Tidak Ada	-

Catatan: Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada Periusahaan Lain,

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anngota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

	N.Y		Hubungan Keuangan			
No	Nama Anggota Direksi	NIK	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

	N.T.		Hubungan Keluarga			
No	Nama Anggota Direksi	NIK	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	M. Tri Setyadi	xxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anngota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Dwi	xxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0
	Indriyanie					
2	Sutiman	xxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0
	Suryohadi					

Catatan: Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anngota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxx	-	Tidak Ada	-

Catatan : Semua anggota Deawan Komisaris tidak memiliki saham pada Periusahaan Lain,

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keuangan				
No	Nama Anggota Direksi	NIK	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham		
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keluarga				
No	Nama Anggota Direksi	NIK	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham		
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
2	Sutiman Suryohadi	xxxxxxxxxxxx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasiltas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

	Del dusul Rull 1801 S						
			Direksi	Dewan Komisaris			
No	Jenis Remunerasi	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah		
	(Dalam 1 Tahun)	Orang	Keseluruhan (Rp)	Orang	Keseluruhan (Rp)		
1	Gaji	2	xxxxxxxxxxxxx	2	xxxxxxxxxxxx		
2	Tunjangan	2	xxxxxxxxxxxxx	2	xxxxxxxxxxxxx		
3	Tantiem	2	xxxxxxxxxxxxx	2	xxxxxxxxxxxxx		
4	Kompensasi		Tidak Ada		Tidak Ada		

	berbasis saham		
5	Remunerasi lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
	Total	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx

2, Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)			
	(Dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris		
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada		
2	Transportasi	Tidak Ada	Tidak Ada		
3	Asuransi Kesehatan	Rp. 1.000.000	1 (BPJS)		
4	Seragam	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000		
5	Handphone (HP)	Maksimal Rp. 5.000.000,-	Tidak Ada		
6	Kacamata	Maksimal Rp, 900.000,-	Maksimal Rp, 900.000,-		
		setiap 2 tahun sekali.	setiap 2 tahun sekali.		
Tota	al Remunerasi dan Fasilitas	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		
Lair	ınya				

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan :

	Perbandingan
Keterangan	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,95 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi	1,33 : 1
yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota	1,35 : 1
Dewan Komisaris yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan	2,73 : 1
Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang	4,63 : 1
tertinggi (b)	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
1	13 Januari 2024	2 Orang	Evaluasi Kinerja RBB sd Desember 2024 dan
			Perkembangan Bisnis BPR
2	30 Mei 2024	2 Orang	Evalusi Kinerja BPR sd bulan April 2024
			serta progress pencapaian RBB 2024
3	27 Juli 2024	2 Orang	Evaluasi realisasi BPR sampai dengan Juni
			2024 sesuai dengan RBB sampai dengan
			Juni 2024
			Penetapan Kebijakan Strategis Bank
			Isu Strategis Bank
4	05 Desember	2 Orang	• Evaluasi Realisasi Kinerja Bank pada
	2024		Bulan November 2024
			Penetapan Kebijakan Strategis Bank pada
			Bulan Desember 2024
			• Isu Strategis Bank Bulan Desember 2024
			Penetapan Rencana Bisnis Bank Tahun
			2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

	Nama Anggota		Frekuensi	Kehadiran	Tingkat
No	Dewan	NIK	Fisik	Telekonferensi	Kehadiran (%)
	Komisaris				
1	Dwi Indriyanie	xxxxxxxxxxxx	3	1	100 %
2	Sutiman	xxxxxxxxxxxxx	3	1	100%
	Suryohadi				

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh								
Penyimp	Anggot	ta Direksi	Anggota Dewan		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak		
angan			Kom	isaris			Te	Tetap	
Internal	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
(Dalam	Sebelu	Laporan	Sebelum	Laporan	Sebelu	Laporan	Sebelu	Laporan	
1 Tahun)	mnya		nya		mnya		mnya		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fraud									
Telah		0		0		0		0	
Diselesa									
ikan									
Dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proses									
Penyeles									
aian									
Belum	0	0	0	0	0	0	0	0	
diupaya									
kan									
Penyeles									
aiannya.									
Telah		0		0		0		0	
ditindakl									
anjuti									
Melalui									
Proses									
Hukum									

L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan	Jumlah (Satuan)			
Hukum	Perdata	Pidana		
Telah Selesai (telah mempunyai	1	0		
kekuatan hukum yang tetap)				
Dalam Proses Penyelesaian	0	0		
Total	1	0		

Permasalahan Hukum perdata terkait gugatan sederhana terhadap nasabah wanprestasi an. Rukmini tanggal 18 Oktober 2024 dan telah mendapatkan putusan pengadilan pada tanggal 2 November 2024

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki				Pengambil		Jenis	Nilai	
	Bentu	ran Kepen	tingan	Keputusan			Transaksi	Transaksi	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	Hallsaksi	(Jutaan	
								Rupiah)	
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaa	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	3-01-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
2	21-02-2024	Sosial	Bansos Reboisasi Perbarindo	Perbarindo	410.000
3	09-04-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	100,000
4	27-05-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
5	24-06-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
6	17-07-2024	Sosial	Kas RT Sragen	RT Sragen Tengah	60,000
7	26-07-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
8	30-07-2024	Sosial	Kecamatan Sukodono	Kecamatan	100,000
9	25-07-2024	Sosial	HUT RI di Kecamatan Sambungmacan	Kecamatan	200,000
10	14-08-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
11	10-08-2024	Sosial	HUT RI di Kantor Kas RT Sragen	RT Setempat	100,000
12	11-08-2024	Sosial	HUT RI di Kantor Sukodono	RT Setempat	50,000
13	10-09-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
15	21-10-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	50,000
16	11-12-2024	Sosial	OSIS SMU 1 Gondang	SMU 1 Gondang	200,000
17	19-12-2024	Sosial	Kas RT Banaran	RT Setempat	100,000

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI TAHUN 2024

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham pengendali telah memenuhi persyaratan OJK yaitu 60 % Saham Kopkar Bank Yudha.
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS ada dalam anggaran dasar BPR.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris telah dilakukan melalui RUPS setiap tahunnya.
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara rutin setiap triwulan melakukan rapat baik dengan Direksi maupun Pejabat Eksekutif BPR serta setiap bulan melakukan komunikasi dengan Direksi sehingga informasi dengan dewan komisaris selalu terupdate.

5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham memberikan dukungan penuh kepada BPR terkait pemenuhan Modal Dasar BPR.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Dalam menjalankan pelaksanaan tata kelola yang sehat BPR tanpa ada intervensi, tanpa mengambil keuntungan pribadi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan Direksi sudah sesuai prosedural ketentuan OJK.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pengambilan keputusan melalui RUPS sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan masukan dan pendapat yang ada.
C. H	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	PSP sudah mendapatkan hak dan perlakuan yang adil terkait pelaksanaan tata kelola BPR
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan BPR terkait modal sudah sesuai Rencana Bisnis Bank.
10)		PSP tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan keputusan pengangkatan, pergantian dewan komisaris dan direksi.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian deviden sudah sesuai dengan kebijakan SK dari PSP.

		Kesimpulan	Nilai Faktor 1
a.	Stru	uktur:	Nilai Faktor : 2
	1)	Faktor Positif:	Mempertimbangkan jumlah Aspek Struktur, Proses
		Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan Hasil yang telah sesuai dengan peraturan OJK maka nilai faktor adalah 2.
	2)	Faktor Negatif:	
		Kebijakan yang seharusnya masuk di Akta RUPS terkadang masih ada kekurangan yang seharunya masuk di Akta RUPS sehingga menjadi kelemahan dalam mengambil keputusan Direksi.	
b.	Pro	ses:	
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris dan Direksi sudah menjalakan Visi dan Misi BPR.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Dalam Pelaksanaannya struktur organisasi dibawahnya terkadang masih belum sejalan dengan Visi dan Misi BPR	
c.	Has	il:	
	1)	Faktor Positif:	
		Dalam permodalan BPR sudah sesuai aturan POJK	
	2)	Faktor Negatif:	
		Penerapan CKPN yang kekurangan pembentukan CKPN menjadikan Modal BPR juga ikut mengalami penurunan.	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pela Dire	aksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang eksi	
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri pada Bulan Oktober maka Direktur YMFK menjabat sebagai Direktur Utama setelah fit proper test dan pengesahan dari OJK.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama sdr M Tri Setyadi bertempat tinggal di kota Solo.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada anggota Direksi yang merangkap di Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada anggota Direksi yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi selalu memantau pemenuhan SDM dalam rangka mendukung tugas dan tanggungjawab Direksi.

6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan jasa Lawyer untuk menangani nasabah Kurang Lancar,Diragukan dan Macet dengan perjanjian yang jelas.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi yaitu M. Tri Setyadi sebagai Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.

No		Kriteria/Indikator	Keterangan
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola,manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik audit intern, audit OJK dan pengawas otoritas lain akan tetapi dalam menindaklanjuti hasil temuan belum terlaksana semua sesuai target waktu yang ditentukan.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris secara lengkap terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sudah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Sebagaian besar pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan baik di OJK, Perbarindo dan lembaga lain serta menyelenggarakan pelatihan intern secara berkelanjutan.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi sebagaian telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian, namun demikian masih ada sebagaian pos dalam RBB 2024 yang belum tercapai.

	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR laon dan tidak mempunyai hubungan keuangan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
No		Kriteria/Indikator	Keterangan
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.

22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR secara berkala.
C. H	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Melalui RUPS tahunan setiap tahun pemegang saham meminta pertanggungjawaban Direksi.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis. mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Direksi bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat oleh Direksi dan mengikat dalam kegiatan pelaksanaannya.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat beberapa peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR akan tetapi masih ada beberapa Pos yang belum tercapai RBB 2024.

penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa	ntuk tahun 2024 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata elola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, da (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai etentuan.
--	--

		Kesimpulan	Nilai Faktor 2
a.	Stru	ktur:	Nilai Faktor 4 :
	1)	Faktor Positif:	• Direksi memenuhi sebagaian persyaratan yang
		Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang	harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan
		memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian	ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab
		BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan	terlaksana dengan baik.
		Direksi	Direksi tidak memenuhi pelaksanaan struktur
	2)	Faktor Negatif:	organisasi dengan lengkap yaitu 1 Direktur
		Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri	Utama namun Direktur Yang Membawahi
		pada Bulan Oktober tahun 2024	Kepatuhan masih kosong.
ъ.	b. Proses:		
	1)	Faktor Positif:	

		Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	2)	Faktor Negatif: Jumlah komposisi Direksi hanya ada satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama sehinga dalam proses pelaksanaan penerapan tata kelola kurang memadai.
c.	Has	il:
	1)	Faktor Positif:
		Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
	2)	Faktor Negatif:
		Hanya sebagaian pegawai yang mampu mengaplikasikan Kebijakan- kebijakan yang telah dibuat oleh Direksi sehingga hasilnya belum optimal

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50 M dan Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang.

2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu Komisaris bertempat tinggal se-Kabupaten Sragen dengan Kantor BPR
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan komisaris memiliki pedoman, pengaturan etika kerja, waktu kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dekom.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama telah melakukan rangkap jabatan dengan BPR lain namum masih dalam batas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan dan saham yang sesuai peraturan OJK.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)	
9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.		Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.

No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal yang diperbolehlan oleh ketentuan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, namun Direksi belum menuangkan secara spesifik dalam bentuk dokumen laporan hasil tindak lanjut temuan audit.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam 1 tahun untuk tahun 2024. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sebagian besar telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait ususlan - usulan yang terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
No	o Kriteria/Indikator		Keterangan

20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah memberikan arahan dan nasihat yang dituangkan dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris, notulen rapat Dewan Komisaris dan juga notulen rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. H	lasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan bertanggungjawab pada pemegang saham melalui RUPS.
23)		Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi yang telah dibuat bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sudah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini. utuh, dan tepat waktu.

26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman,
	dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
	BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
	peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja
	BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR,
	dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Terdapat peningkatan terhadap keahlian anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.

		Kesimpulan	Nilai Faktor 3
a.	Str	uktur:	
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, dan mempunyai Kompetensi Kerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh OJK dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR	Nilai Faktor 2: • Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	Faktor Negatif:	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata
		Dewan Komisaris belum melakukan pengkinian terhadap Pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan perkembangan bisnis BPR.	tertib kerja. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada
b.	b. Proses:		pemegang saham melalui RUPS.
	1)	Faktor Positif:	
		Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.	
	2)	Faktor Negatif:	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Kertas Kerja Penilaian

No	Krit	eria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pel	aksanaan Tugas Komite	
		struktur Tata Kelola (S)	
	,	ri komite Direksi dan komite Dewan imana diatur dalam ketentuan langan.	
	untuk masing-ma	ki pedoman dan tata tertib kerja Ising komite sesuai dengan Is Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan	Tata Kelola (P)	
	dengan baik anta memberikan reko untuk menyempu risiko berdasarka	lah melaksanakan fungsinya ra lain komite manajemen risiko mendasi kepada direktur utama rnakan pelaksanaan manajemen n hasil evaluasi dan komite kredit si dalam mengevaluasi permohonan	
	baik antara lain d terhadap penerap	n melaksanakan fungsinya dengan lengan melakukan evaluasi an fungsi audit intern.	
	fungsinya dengan	risiko telah melaksanakan baik antara lain dengan asi terhadap penerapan fungsi	

6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)		
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

		Kesimpulan	Nilai Faktor 4
a.	Stru	uktur:	BPR tidak memiliki Komite karena Modal Inti dibawah 50 Milyar.
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Pro	ses:	
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Has	il:	
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR dengan baik
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Selama tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan

4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Selama tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Selama tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

		Kesimpulan	Nilai Faktor 5
a.	Str	uktur:	Nilai Faktor 2 :
	1)	Faktor Positif: BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang	BPR telah memenuhi struktur serta sesuai dengan ketentuan. BPR telah memiliki kehijakan benturan kepentingan.
		mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan.Tidak terdapat transaksi benturan kepentingan di BPR.
	2)	Faktor Negatif:	Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisaris, Direksi dan
		BPR belum melakukan pengkinian terhadap kebijakan benturan kepentingan	Karyawan terkait dengan benturan kepentingan dilaksanakan dengan baik.
b.	Pro	eses:	
	1)	Faktor Positif:	
		Dalam proses kerja Dewan Komisaris, Direksi dan	
		Karyawan tidak melakukan benturan kepentingan	

		2)	Faktor Negatif:
		,_	Rangkap jabatan di BPR yang menjadikan faktor
			Timbulnya benturan kepentingan dan Ada beberpa
			karyawan yang masih belum mengerti akan benturan
			kepentingan namun dari pihak BPR telah
			mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi
			kepada karyawan tersebut.
-	c.	Has	i1·
—	C.	1)	Faktor Positif:
		1)	
			Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak
			melakukan benturan kepentingan yang
			menyebabkan tata kelola berjalan tidak baik.
		2)	Faktor Negatif:
			BPR belum dapat mengukur resiko terhadap
			benturan kepentingan yang akan berdampak pada
			Kinerja BPR

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam periode Januari - September 2024 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR tidak merangkap sebagai Direktur Utama, namun pada Bulan Oktobe Direktur Utama telah mengundurkan diri sehingga untuk Direktur YMFK masih dalam proses perekrutan.
	2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang sesuai dengan Peraturan OJK
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja tetapi belum mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
В. Р	roses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Selama periode Januari - September 2024 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.	Anggota Direksi sudah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menjabat fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.

C. I	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih perlu ada peningkatan dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Selama tahun 2024 tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan

		Kesimpulan	Nilai Faktor 6
a.	Str	uktur:	
	2)	Faktor Positif: BPR telah melakukan pelaporan ke OJK secara rutin dan tepat waktu terkait laporan tata kelola Faktor Negatif: Direksi Yang membawahi Fungsi Kepatuhan masih dalam proses perekrutan.	 Nilai faktor adalah 4: Aggota Direksi belum sepenuhnya terpenuhi strukturnya yaitu hanya satu Direktur Utama Rangkap tugas Direktur utama dengan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan hal ini berdampak kurang maksimal dalam pelaksanaan tata kelola BPR BPR telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dan memiliki pedoman akan tetapi belum
b .	Pro	L ses:	ada pengkinian terhadap pedoman tersebut.
	1)	Faktor Positif: Direksi telah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR dan juga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	2)	Faktor Negatif:
		Pengkinian SOP masih belum dilakukan oleh petugas
		yang berwenang
c.	Has	il:
	1)	Faktor Positif:
		Penurunan jumlah kesalahan terhadap pelaksanaan
		kerja masing-masing karyawan
	2)	Faktor Negatif:
		Kebijakan masih mengadopsi kebijakan tata kelola
		yang lama karena masih dalam proses untuk
		merevisi kebijakan tata kelola terbaru

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	2) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris namun belum dikinikan terhadap pedoman kerja.
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan tidak ditemukannya penyimpangan pelaksanaan tugas PE Audit Intern dan PE Kepatuhan

4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai struktur organisasi PT BPR Mitra Banaran Mandiri PE AI bertanggung jawab terhadap Direktur Utama, sedangkan PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun tetap berupaya untuk mengembangkan SDM dengn mengikutsertakan PE Audit Intern dalam pelatihan-pelatihan
B. F	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR sudah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR baik dalam kegiatan operasional BPR maupun dengan kegiatan bisnis BPR
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak melakukan penugasan kepada pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Beberapa tahapan audit sudah dijalankan secara optimal seperti halnya dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.

9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR berupaya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. I	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan kepada pengawas OJK.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

		Kesimpulan	Nilai Faktor 7
a.	Str	uktur:	Nilai Faktor 3:
	1)	Faktor Positif: BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern Dan mempunyai pedoman kerja yang terupdate setiap tahunnya.	 Bank telah memenuhi strukturnya yaitu menunjuk Petugas Audit Intern. Bank telah memiliki Kebijakan Kerja Audit Intern namun belum terkinikan.
	2)	Faktor Negatif: Belum ada pengkinian Kebijakan terhadap kebijakan pedoman kerja fungsi Audit Intern.	

b.	Pro	eses:
	1)	Faktor Positif:
		BPR melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan
		pedoman Audit Intern BPR.
	0)	To 1-4 or No modific
	2)	Faktor Negatif:
		Petugas Audit Intern belum maksimal dalam
		melakukan auditnya, Petugas sudah melakukan audit
		terhadap kerja operasional bank (teller, pembukuan,
		tabungan deposito dan loan) namun hanya beberapa
		kali melakukan kunjungan lapangan (on the spot)
c.	Has	sil:
	1)	Faktor Positif:
		Bank telah menyampaikan laporan sesuai peraturan
		yang berlaku dengan tepat waktu
	2)	Faktor Negatif:
	4)	BPR belum mencapai hasil maksimal dalam
		pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan Audit
		Intern.
		intern.

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK dan memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dan KAP
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	KAP yang ditunjuk BPR telah terdaftar pada OJK dan RUPS telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK

C. H	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

		Kesimpulan	Nilai Faktor 8	
a.	Stru	ıktur:	Nilai Faktor : 2	
	1)	Faktor Positif:	Nilai faktor didapatkan dengan mempertimbangkan	
		KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK.	aspek struktur yang memadai, proses yang baik dan Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.	
	2)	Faktor Negatif:		
		Kantor AP KAP terletak di kota Surabaya		
b.	Pros	ses:		
	1)	Faktor Positif:		
		AP KAP melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas		
		pokoknya.		
	2)	Faktor Negatif:		
		AP KAP memberikan hasil Auditnya terlalu deket dengan batas		
		maksimal kirim ke OJK		

c.	Has	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:	
		Hasil audit dan management letter telah menggambarkan	
		permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang	
		transparan dan berkualitas.	
	2)	Faktor Negatif:	
		Bank belum melakukan tindak lanjut selurunya terhadap temuan	
		audit AP KAP.	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud.
	2) BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
	3) BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan

B. I	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direkatas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluas dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

No		Kriteria/Indikator	Keterangan
		fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, namun SOP dan kebijakan intern perlu update sesuai dengan perkembangan BPR dan juga CBS Bank juga masih perlu disempurnakan.

12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan sesuai ketentuan OJK yaitu untuk modal inti kurang Rp.15 M, 1 resiko (kredit) mulai laporan posisi akhir tahun 2022 untuk 4 resiko
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Keterangan Sistem informasi yang dimiliki BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi sudah baik dan Direksi telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. I	Iasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada tahun 2024 tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta tidak ada laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

		Kesimpulan	Nilai Faktor 9
a.	Str	uktur:	Nilai Faktor 3:
	2)	Faktor Positif: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud. Faktor Negatif: Terdapat rangkap jabatan kepada petugas yang ditunjuk tersebut	 BPR telah memenuhi infrastruktur terlihat dari petugas yang telah ditunjuk. Bank mempunyai kebijakan terhadap manajemen risiko namun belum terupdate dengan peturan terbaru Corebanking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM
b.	Pro		
	2)	Faktor Positif: Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan Petugas yang ditunjuk telah melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Fungsi Anti Fraud Faktor Negatif: Core Banking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM	
c.	Has	_	
	1)	Faktor Positif: BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif: Petugas melaksanakan pendektesian terhadap program APU-PPT secara manual dengan hasil output yang kurang maksimal	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

No		Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Bata	as Maksimum Pemberian Kredit	
	A. S	struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP Kredit yang mengatur BMPK berikut monitoring dan penyelesaian masalah.
	B. P	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	Pengkinian kebijakan tentang kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dilakukan setiap kali ada perubahan peraturan perundang- undangan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Tahun 2024 tidak ada pelanggaran BMPK. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan

C. I	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait sudah dibuat dan dilaporkan tepat waktu tiap bulan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2024

		Kesimpulan	Nilai Faktor 10
a.	1) 2)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Kebijakan terkait BMPK dan selalu memonitor serta mengevaluasi terkait BMPK Faktor Negatif: Corebanking system belum support terhadap kebijakan BMPK BPR	 Nilai Faktor: 2 BPR memiliki kebijakan dan mengevaluasi serta mengkinikannya, Proses pemberian kredit sudah sesuai aturan kebijakan BMPK. Laporan BMPK sudah sesuai aturan dari OJK.
b.	Pro 1) 2)	ses: Faktor Positif: BPR selalu mengevaluasi kebijakan BMPK agar tidak terjadi pelanggaran BMPK Faktor Negatif:	
c.	1) 2)	BPR masih secara manual dalam perhitungan BMPK BPR sil: Faktor Positif: Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2024 Faktor Negatif: Pembetulan update system corebanking terhitung lama	

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan				
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. SDM yang ada belum optimal dalam menyediakan laporan secara lengkap, akurat, kini dan utuh				
	2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR berupaya maksimal dalam memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.				
	3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebjakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					

4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berprinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh informasi produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR sangat tansparan dan sesuai ketentuan dari OJK
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagaian besar penyusunan dan penyajian laporan BPR telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan OJK

9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai	Pelaporan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai
	dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak	dengan ketentuan dari OJK
	terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan	
	kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN	
	maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang	
	dilakukan secara dengan sengaja.	

No	Kriteria/Indikator	Keterangan				
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.				
	11) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				
	12) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan secara tepat waktu				

		Kesimpulan	Nilai Faktor 11			
a.	Str	uktur:	Nilali Faktor : 4			
	1)	Faktor Positif:	BPR memiliki pelaporan keuangan didukung			
	2)	TSI sudah standart terhadap ketentuan peraturan dari OJK Faktor Negatif:	sistem yang kurnag memadai.BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan			
		TSI kurang cepat update meskipun hasilnya nanti sudah sesuai letentuan peraturan dari OJK	internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen.			
b.	Pro	ses:				
	1)	Faktor Positif:				
		Vendor sudah melakukan update system terkait pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terbaru namun tidak dengan penerapan CKPN				
	2)	Faktor Negatif:				
		Penerpan CKPN oleh corebanking sistem masih dilakukan secara bertahap dan BPR melakukan pengajuan surat penundaan sehingga berpengaruh dalam laporan keuangan BPR.				
c.	Has	il:				
	1)	Faktor Positif:				
		BPR dapat melaporkan Keuangan dengan tepat waktu.				
	2)	Faktor Negatif:				
		Core banking sistem masih ada kekurangan dalam penyajian pelaporan				

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB Bank Perkreditan Rakyat sebagaian besar telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan penyelesaian permasalahan yang siginifikan antara lain penurunan NPL, penyelesaian AYDA dan pemenuhan Modal
	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB Bank Perkreditan Rakyat sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dengan memperhatikan faktor pemenuhan permodalan dan infrastruktur BPR

B. I	Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Sebagaian besar RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatiandan penerapan manajemen risiko.			
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR akan tetapi dalam pelaksanaan masih kurang optimal dijalani oleh jenjang organisasi dibawahnya			
C. I	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnibelum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.			

		Kesimpulan	Nilai Faktor 12				
a.	Str	uktur:	Nilai faktor : 4				
	2)	Faktor Positif: RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komiasaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku Faktor Negatif: Faktor Eksternal kondisi keuangan ekonomi Nasional belum bisa	 BPR terpenuhi struktur sesuai ketentuan Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya tersusun secara realistis, komprehensif, dan terukur Rencan Bisnis Bank tidak terpenuhi target- 				
		pulih normla kembali pasca pemulihan covid-19 sangat berpengaruh terhadap UMKM	targetnya				
b.	Pro						
	1)	Faktor Positif: BPR melaksanakan azas prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai sesuai target RBB					
	2)	Faktor Negatif:					
		Debitur sangat berdampak dalam usahanya sehingga pengembalian dana kredit tidak lancar cukup signifikan berpengaruh terhadap PAR BPR yang cukup besar.					
c.	Has	il:					
	1)	Faktor Positif:					
		Pengelolaan BPR sudah sesuai dengan Tupoksi masing-masing bagian					
	2)	Faktor Negatif:					
		RBB tidak dapat tercapai dengan maksimal meskipun dari perbagian bekerja dengan maksimal.					

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Posisi : Jl. Raya Timur Km 16/09 Banaran Sambungmacan Sragen

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai	2	4	2	0	2	4	3	2	3	2	4	4	2,99
Faktor													
Predikat	Cul	kup l	Baik										
Komposit													

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Kesimpulan Akhir

Peringkat Komposit Cukup Baik dengan Nilai Komposit 2,99 yaitu memenuhi kondisi terpenuhnya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditujukkan dengan hasil yang cukup memadai

Faktor Positif

1. Struktur

- 1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Direksi telah memiliki Pedoman dan tata kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi
- 3) Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja, dan mempunyai Kompetensi Kerja sesuai dengan yang disyaratkan oleh OJK dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
- 4) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
- 5) BPR telah melakukan pelaporan ke OJK secara rutin dan tepat waktu terkait laporan tata kelola.
- 6) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern Dan mempunyai pedoman kerja yang terupdate setiap tahunnya.
- 7) KAP tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK.
- 8) BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Fungi Anti Fraud serta Petugas APU-PPPT dan satu orang pejabat terhadap Fungsi Anti fraud.
- 9) BPR telah memiliki Kebijakan terkait BMPK dan selalu memonitor serta mengevaluasi terkait BMPK.
- 10) TSI sudah standart terhadap ketentuan peraturan dari OJK.
- 11) RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komiasaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2. Proses

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi sudah menjalaknan Visi dan Misi BPR.
- 2) Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- 4) Dalam proses kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan tidak melakukan benturan kepentingan
- 5) Direksi telah melakukan pemantauan kegiatan usaha BPR dan juga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) BPR melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman Audit Intern BPR.
- 7) AP KAP melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokoknya.
- 8) Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan Petugas yang ditunjuk telah melaksanakan tanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Fungsi Anti Fraud.
- 9) BPR selalu mengevaluasi kebijakan BMPK agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- 10) Vendor sudah melakukan update system terkait pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terbaru namun tidak dengan penerapan CKPN.
- 11) BPR melaksanakan azas prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kerja untuk mencapai sesuai target RBB.

3. Hasil

- 1) Dalam permodalan BPR sudah sesuai aturan POJK
- 2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
- 3) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- 4) Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak melakukan benturan kepentingan yang menyebabkan tata kelola berjalan tidak baik.
- 5) Penurunan jumlah kesalahan terhadap pelaksanaan kerja masing-masing karyawan
- 6) Bank telah menyampaikan laporan sesuai peraturan yang berlaku dengan tepat waktu
- 7) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
- 8) BPR menyusun laporan 4 profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.
- 9) Tidak ada pelanggaran BMPK untuk Tahun 2024
- 10) BPR dapat melaporkan Keuangan dengan tepat waktu.
- 11) Pengelolaan BPR sudah sesuai dengan Tupoksi masing-masing bagian

Faktor Negatif

1. Struktur

- 1) Kebijakan yang seharusnya masuk di Akta RUPS terkadang masih ada kekurangan yang seharunya masuk di Akta RUPS sehingga menjadi kelemahan dalam mengambil keputusan Direksi.
- 2) Jumlah Direksi 1 orang, dikarenakan Direktur utama mengundurkan diri pada Bulan Oktober tahun 2024
- 3) Dewan Komisaris belum melakukan pengkinian terhadap Pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan perkembangan bisnis BPR.
- 4) BPR belum melakukan pengkinian terhadap kebijakan benturan kepentingan
- 5) Direksi Yang membawahi Fungsi Kepatuhan masih dalam proses perekrutan.
- 6) Belum ada pengkinian Kebijakan terhadap kebijakan pedoman kerja fungsi Audit Intern.
- 7) Kantor AP KAP terletak di kota Surabaya
- 8) Terdapat rangkap jabatan kepada petugas yang ditunjuk tersebut
- 9) Corebanking system belum support terhadap kebijakan BMPK BPR
- 10) TSI kurang cepat update meskipun hasilnya nanti sudah sesuai letentuan peraturan dari OJK
- 11) Faktor Eksternal kondisi keuangan ekonomi Nasional belum bisa pulih normla kembali pasca pemulihan covid-19 sangat berpengaruh terhadap UMKM

2. Proses

- 1) Dalam Pelaksanaannya struktur organisasi dibawahnya terkadang masih belum sejalan dengan Visi dan Misi BPR
- 2) Jumlah komposisi Direksi hanya ada satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama sehinga dalam proses pelaksanaan penerapan tata kelola kurang memadai.
- Dewan Komisaris melakukan kunjungan Kerja ke BPR tahun 2024 sebanyak 4 kali, hal ini hanya sesuai batas minimal Rapat Kerja bersama Komisaris dan Direksi yaitu 3 kali dalam satu tahun selebihnya melalui daring dalam melakukan pengawasan terhadap BPR.
- 4) Rangkap jabatan di BPR yang menjadikan faktor timbulnya benturan kepentingan dan Ada beberpa karyawan yang masih belum mengerti akan benturan kepentingan namun dari pihak BPR telah mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan tersebut.
- 5) Pengkinian SOP masih belum dilakukan oleh petugas yang berwenang
- 6) Petugas Audit Intern belum maksimal dalam melakukan auditnya, Petugas sudah melakukan audit terhadap kerja operasional bank (teller, pembukuan, tabungan deposito dan loan) namun hanya beberapa kali melakukan kunjungan lapangan (on the spot)
- 7) AP KAP memberikan hasil Auditnya terlalu deket dengan batas maksimal kirim ke OJK
- 8) Core Banking tidak support terhadap pelaksanaan program APU-PPT dan PPPSPM
- 9) BPR masih secara manual dalam perhitungan BMPK BPR
- 10) Penerpan CKPN oleh corebanking sistem masih dilakukan secara bertahap dan BPR melakukan pengajuan surat penundaan sehingga berpengaruh dalam laporan keuangan BPR.
- Debitur sangat berdampak dalam usahanya sehingga pengembalian dana kredit tidak lancar cukup signifikan berpengaruh terhadap PAR BPR yang cukup besar.

3. Hasil

- 1) Penerapan CKPN yang kekurangan pembentukan CKPN menjadikan Modal BPR juga ikut mengalami penurunan.
- 2) Hanya sebagaian pegawai yang mampu mengaplikasikan Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Direksi sehingga hasilnya belum optimal
- 3) Dewan Komisaris telah memberikan pengawasan Optimal kepada Direksi dan Karyawan namun dalam pelaksanaannya di organ struktur dibawahnya masih belum cukup baik dan juga memuaskan atas kinerja karyawan, hal ini dilihat dalam Pos Neraca masih banyak yang masih jauh dari target yang telah dibuat oleh Bank
- 4) BPR belum dapat mengukur resiko terhadap benturan kepentingan yang akan berdampak pada Kinerja BPR
- 5) Kebijakan masih mengadopsi kebijakan tata kelola yang lama karena masih dalam proses untuk merevisi kebijakan tata kelola terbaru
- 6) BPR belum mencapai hasil maksimal dalam pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan Audit Intern.
- 7) Bank belum melakukan tindak lanjut selurunya terhadap temuan audit AP KAP.
- 8) Petugas melaksanakan pendektesian terhadap program APU-PPT secara manual dengan hasil output yang kurang maksimal
- 9) Pembetulan update system corebanking terhitung lama
- 10) Core banking sistem masih ada kekurangan dalam penyajian pelaporan
- 11) RBB tidak dapat tercapai dengan maksimal meskipun dari perbagian bekerja dengan maksimal.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI

Posisi : Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola								
Nilai Komposit Peringkat Komposit								
2.99	CUKUP BAIK							

Analisis

Secara umum PT BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2024 telah menerapkan prinsip tata kelola dengan Cukup baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha bank maka risiko yang akan dihadapi juga semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan Tata Kelola BPR dengan baik. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, PT. BPR Mitra Banaran Mandiri telah mempunya struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola dengan baik. Walaupun masih perlu dilakukan upaya perbaikan diantaranya mengenai pengkinian dan pembuatan kebijakan/SOP intern yang mendukung operasional dan perkembangan usaha Bank. Dari segi proses penarapan tata kelola secara umum juga sudah Cukup baik. Namun demikian masih ada yang perlu di optimalkan diantaranya adalah optimalisasi fungsi Audit Intern dan pengawasan dari Dewan Komisaris yang lebih perlu di tingkatkan. Secara umum hasil penerapan tata kelola di BPR Mitra Banaran Mandiri selama tahun 2024 sudah Cukup baik, hal ini tercermin diantaranya dari telah terpenuhinya komitmen dan laporan laporan kepada OJK maupun lainnya.

Sragen, 07 April 2025 PT BPR Mitra Banaran Mandiri

M. Tri Setvadi

M. Tri Setyadi
Direktur Utama

<u>Dwi Indriyanie</u> Komisaris Utama